

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan sebagai suatu lembaga keuangan kepercayaan masyarakat yang memegang peranan penting dalam sistem perekonomian, sehingga dapat dikatakan bank merupakan urat nadi dari sistem keuangan yang beraktifitas menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito dll, yang kemudian dana yang terkumpul dari masyarakat tersebut disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa, kepercayaan dari semua pihak yang terkait adalah hal yang sangat penting baik, bagi pemilik dan pengelola bank maupun masyarakat sebagai pengguna jasa bank.

Salah satu kegiatan bank yang sangat penting dan utama adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat, baik kredit perorangan maupun kredit lembaga atau kredit perusahaan, sehingga pendapatan bank dari kredit yang merupakan bunga merupakan sumber utama pendapatan bank. Bila diperhatikan neraca bank akan terlihat bahwa sisi aktiva bank akan didominasi oleh besarnya jumlah kredit. Demikian juga bila diamati dari sisi pendapatan bank, akan ditemui bahwa pendapatan terbesar bank adalah dari pendapatan bunga dan provisi atau komisi kredit.

Mengkaji peranan bank yang memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana ke masyarakat. Dalam peranannya, terdapat hubungan antara bank dan nasabah yang didasarkan pada unsur kepercayaan dan hukum. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya dalam produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan dari masyarakat tersebutlah bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan di banknya dan menyalurkan kembali uangnya ke masyarakat dalam bentuk kredit.

Dalam menyalurkan kredit ke masyarakat pihak bank dan masyarakat membutuhkan informasi. Informasi-informasi tersebut kemudian akan membentuk kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit. Dalam hal ini debitur lebih diarahkan oleh bank untuk menjamin pengembalian kredit tepat waktu, sehingga ini dapat meminimalisir munculnya kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*).

Dengan semakin meningkatnya atau semakin tingginya kredit dari bank yang disalurkan ke masyarakat, maka kemungkinan akan timbulnya kredit bermasalah adalah sangat mungkin terjadi karena tidak semua jumlah kredit yang disalurkan ke masyarakat dalam kondisi sehat, namun ada juga kredit dengan kualitas yang buruk. Jika kredit yang disalurkan mengalami masalah atau bahkan mengalami kredit macet, maka akan berdampak berkurangnya sebagian besar pendapatan bank. Akan tetapi, disisi lain, bank tetap harus membayar bunga

kepada masyarakat penabung/deposan yang menitipkan dananya. Apapun yang terjadi dengan kredit yang disalurkan, bank tidak dapat menggunakan alasan kredit macet untuk tidak membayar bunga kepada penabung/deposan. Akibatnya, laba bank akan menurun dan apabila kredit bermasalah ini terjadi pada skala kredit yang cukup besar, maka bank akan rugi.

Non Performing Loan (NPL) adalah tidak kembalinya kredit itu tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit atau kredit bermasalah. Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, oleh karena itu setiap bank berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan. Kredit bermasalah adalah jumlah keseluruhan dari kredit kurang lancar, ditambah kredit diragukan, dan kredit macet (Sutarno, 2003).

Rasio NPL merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank yang kemudian digunakan untuk menilai pertumbuhan kredit pada suatu bank, karena nilai rasio NPL yang tinggi adalah indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis antara lain timbul masalah likuiditas (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), Rentabilitas (uang tidak bisa ditagih), Solvabilitas (modal berkurang), sedangkan laba yang merosot adalah salah satu imbasnya karena praktis bank kehilangan sumber pendapatan di samping harus menyisihkan pencadangan sesuai kolektibilitas kredit (Deasy Dwihandayani, 2009:1).

Untuk menghindari kredit bermasalah atau *Non Performing Loan*, bank sebenarnya telah melakukan pengamanan preventif dengan melakukan analisa yang mendalam terhadap usaha dan pendapatan serta kemampuan debitur. Analisa dari aspek hukum juga telah dilakukan misalnya legalitas debitur, legalitas usaha debitur, kewenangan orang bertindak mewakili perusahaan, keabsahan hukum dari barang yang menjadi agunan, pinjaman/*borgtocht* dan pemantauan dan pengawasan secara terus menerus. Meskipun pengamanan preventif sudah dilakukan namun tidak jarang, debitur tidak mampu menyelesaikan utangnya tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit sehingga menjadi kredit bermasalah. Banyak penyebab kredit bermasalah misalnya karena debitur tidak mampu atau karena mengalami kemerosotan usaha dan gagalnya usaha yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha debitur atau memang debitur sengaja tidak mau membayar karena karakter debitur tidak baik (Sutarno, 2003: 264).

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.13/3/PBI/2011 bahwa untuk rasio *Non Performing Loan* bank umum telah ditentukan yaitu sebesar 5 %. Apabila bank mampu menekan rasio NPL di bawah 5 % maka potensi keuntungan semakin besar karena bank akan menghemat uang yang akan diperlukan untuk membentuk cadangan kerugian kredit bermasalah atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Dengan semakin kecil PPAP yang harus dibentuk bank, maka laba usaha yang diperoleh menjadi semakin besar sehingga kinerja bank secara keseluruhan akan membaik.

Pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank tidak hanya berupa penyaluran kredit ke masyarakat, tetapi bisa juga digunakan untuk investasi atau penanaman modal ke dalam aktiva produktif lainnya, yaitu surat-surat berharga seperti obligasi dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dalam rangka memperkuat likuiditas bank, penyertaan ke badan usaha lain maupun penempatan sebagai alat-alat likuid. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan rasio yang digunakan

untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar.

Kualitas Aktiva Produktif (KAP) juga merupakan faktor penentu tingkat kesehatan bank. Kualitas Aktifa Produktif ini pun sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank. Selain itu, Profitabilitas juga merupakan faktor yang mempengaruhi dalam penilaian tingkat kesehatan bank, karena profitabilitas akan mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba secara efektif dan efisien. Perkembangan laba yang diperoleh perbankan dapat diketahui melalui laporan keuangan bank.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai bagaimana pengaruh kredit bermasalah terhadap pertumbuhan kredit pada suatu bank, maka penulis mengambil judul:

“Analisis *Non Performing Loan* Untuk Menilai Pertumbuhan Kredit pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Periode 2006-2011”.

B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah dan fokus terhadap bidang yang diteliti serta untuk menghindari kemungkinan pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang telah ditentukan, maka perlu pembatasan masalah. Dalam hal ini penulis hanya akan memaparkan analisis rasio *Non Performing*

Loan (NPL) untuk menilai pertumbuhan kredit pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Periode 2006-2011.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan *Non Performing Loan* pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Periode 2006-2011 ?
2. Bagaimana perkembangan pertumbuhan kredit pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Periode 2006-2011 ?
3. Bagaimana pengaruh rasio *Non Performing Loan* terhadap Pertumbuhan Kredit PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Periode 2006-2011 ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tidak terlepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui perkembangan rasio *Non Performing Loan* (NPL) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Periode 2006-2011.
2. Mengetahui perkembangan pertumbuhan kredit pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Periode 2006-2011.
3. Mengetahui pengaruh rasio *Non Performing Loan* (NPL) terhadap Pertumbuhan Kredit PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Periode 2006-2011.

E. Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat

1. Manfaat Teoritik

Digunakan sebagai alat untuk membantu mahasiswa dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya didalam dunia perbankan. Serta menjadikan bahan pertimbangan untuk melaksanakan penelitian.

2. Manfaat Praktis

Digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dalam mengambil keputusan kebijaksanaan sehubungan dengan masalah yang dihadapi tentang *Non Performing Loan* (NPL).